



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 157] dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Rahmani
2. Marganti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 13.09 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Rahmani
2. Marganti

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 64/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan, Pemohon atau kuasanya, untuk memperkenalkan diri. Suaranya di sini cukup terdengar?

2. PEMOHON: MARGANTI

Terdengar, Majelis Hakim.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kedengaran, ya?

4. PEMOHON: MARGANTI

Terdengar dengan jelas.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir? Silakan.

6. PEMOHON: MARGANTI

Saya Marganti, kedudukan saya sebagai Pemohon II dalam sidang ini, Majelis Hakim.

7. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Dan saya Muhammad Rahmani, Pemohon I dalam persidangan ini.

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi Marganti dan Muhammad Rahmani yang keduanya adalah Pemohon di Perkara 64/PUU-XVI/2018 yang hadir. Marganti yang (...)

9. PEMOHON: MARGANTI

Pemohon II.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pemohon II yang sebelah (...)

11. PEMOHON: MARGANTI

Baju putih.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baju putih?

13. PEMOHON: MARGANTI

Ya.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Rahmani yang ... ya. Jadi acara kita ... agenda kita adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis sudah menerima Permohonan secara tertulis, sehingga bernomor 64/PUU-XVI/2018. Kami persilakan kepada Pemohon ini untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, pokok-pokoknya saja ya karena yang tertulis sudah kita terima, ya. Jadi tidak perlu dibacakan lagi karena ... pokok-pokoknya saja. Karena kalau dibacakan ini cukup panjang bisa berapa halaman, ya? Bisa 50 halaman. Oleh sebab itu, pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Kita sudah baca ini. Ya, silakan.

15. PEMOHON: MARGANTI

Untuk sidang ... sidang hari ini Para Pemohon secara kesimpulannya hendak mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam hal ini ... untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini yang kami uji adalah Pasal 157, sedangkan untuk Undang-Undang ITE yang kami uji adalah perubahan yang Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun menurut kami, Pemohon, ini menjadi dasar timbulnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri 26 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 32 Tahun 2016 juga.

Yang jadi dasar kami adalah dalam Undang-Undang Lalu Lintas tidak ada (...)

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mungkin supaya bisa kita lebih sistematis, Pemohon ini sebagai apa?

17. PEMOHON: MARGANTI

Kedudukan Pemohon di sini adalah salah satu pengojek di Kota Batam.

18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Perorangan? Badan hukum?

19. PEMOHON: MARGANTI

Perorangan.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kedua-duanya perorangan, ya?

21. PEMOHON: MARGANTI

Betul, Majelis Hakim.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, silakan.

23. PEMOHON: MARGANTI

Dengan adanya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 108 ini, ini menjadi ... apa ... legalitas daripada keberadaan ... keberadaan angkutan online. Sementara dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Angkutan Jalan ... dan Angkutan Jalan itu tidak diatur, sehingga

hal inilah yang menjadi dasar permohonan kami untuk mengajukan gugatan terhadap keberadaan angkutan online tersebut.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, kerugian konstitusional yang Saudara alami dengan yang Saudara sebutkan tadi, akibat dari ketentuan norma yang diajukan permohonan pengujiannya itu?

25. PEMOHON: MARGANTI

Secara ... secara materi, ini sangat mempengaruhi karena kami berdua ... kami berdua yang berprofesi selama ini sebagai pengojek konvensional yang menunggu secara mangkal di suatu pangkalan di perumahan. Dengan adanya angkutan online ini, kami hampir sama sekali setiap hari tidak dapat penumpang karena ya kekalahan kami di faktor biaya ... ongkos yang diterapkan terlalu murah dibandingkan dengan ongkos yang kami terapkan.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu pada pokoknya, ya?

27. PEMOHON: MARGANTI

Ya.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian pasal yang Saudara sebutkan tadi dimohonkan pengujiannya itu bertentangan. Dasar pengujiannya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

29. PEMOHON: MARGANTI

Ya, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur tentang kedudukan daripada menteri. Kedudukan menteri yang seyogianya tidak memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan undang-undang ... untuk membuat suatu peraturan undang-undang yang melampaui apa yang tidak diatur di atasnya secara hierarki. Faktanya hal itu ada, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu, ya, pokoknya?

31. PEMOHON: MARGANTI

Ya.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kemudian, apa Petitem Saudara?

33. PEMOHON: MARGANTI

Petitem ... Petitem kami adalah bahwasanya peraturan ... peraturan menteri tersebut sangat tidak sesuai dengan undang-undang dan undang-undang dalam ... Majelis Hakim?

34. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

35. PEMOHON: MARGANTI

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 100 ... Nomor 22 Tahun 2009, itu di situ ditentukan bahwasanya ada Pasal 157 berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai ... ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan jalan, itu ditetapkan dengan peraturan menteri." Sementara ... sementara dalam praktik ketatanegaraan yang saya ketahui ... yang Pemohon ketahui bahwasanya seharusnya dalam undang-undang itu ditetapkan dengan peraturan pemerintah, bukan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Dan faktanya yang kedua, di satu sisi ... di satu sisi dalam undang-undang ... Pasal 157 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, di situ ditetapkan tentang ketentuan lebih lanjut diatur oleh menteri, sementara pemerintah sendiri mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Ini yang menjadi problem bagi kami ... masalah bagi kami. Di satu sisi ada pemberian ... pendelegasian wewenang langsung dari undang-undang menuju ke peraturan menteri, di sisi lain pemerintah ... apa ... pemerintah juga, pemerintah dalam hal ini presiden, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

Apa yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut dan apa yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, itu pun tidak ada diatur tentang angkutan online. Yang dimana angkutan online ini di dalam Peraturan Menteri Nomor 108, itu disebut dengan sewa khusus.

36. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu cukup?

37. PEMOHON: MARGANTI

Ya.

38. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, jadi selain disampaikan secara lisan tadi, pokok-pokoknya. Kita juga sudah membaca Permohonan tertulis ini dan Majelis akan memberikan saran, nasihat pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini dari apa yang Saudara sampaikan dan dari Permohonan tertulis yang sudah kami terima.

Kami persilakan pada Prof. Silakan, Prof.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, Pak Muhammad dan Pak Marganti. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, saya berkewajiban untuk memberikan saran, masukan untuk perbaikan Permohonan ini.

Yang pertama, terus terang saya tidak bisa mengerti apa yang menjadi permohonan Saudara. Saya menangkap begini, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang atau dalam judicial review ini adalah menguji apakah undang-undang, atau pasal, atau ayat, atau frasa, atau kalimat suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Artinya, apakah undang-undang itu, pasal itu, ayat itu, frasa, atau kalimat itu, atau kata itu bertentangan dengan atau tidak Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Artinya, dinilai konsistensi, koherensi, dan korespondensinya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Saudara yang saya tangkap dari apa yang saya baca dan apa yang Saudara kemukakan secara lisan tadi, Saudara sebetulnya mempermasalahkan terutama yang menjadi masalah adalah adanya peraturan Menteri, peraturan menteri itu tidak sesuai dengan undang-undangnya. Lha kalau itu berarti bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ini saya tidak melihat Saudara di dalam substansi Pokok Permohonannya, tidak ada Posita, atau keterangan, atau Alasan Permohonan Pasal 157 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 40 ayat (1), (2a), (2b) dari Undang-Undang Informasi Teknologi (ITE) itu bertentangan dengan Pasal 28C atau Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya tidak melihat uraian itu secara jelas.

Oleh karena itu, dari sisi substansi, Saudara harus memperbaiki itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Saudara juga harus memperbaiki formatnya, format Permohonan. Karena Saudara maju sendiri dan belum pernah beracara di MK, coba tolong dibaca Pasal 5 PMK Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Sistematikanya itu, yang pertama, identitas Pemohon.

Yang kedua, Kewenangan Mahkamah, uraian mengenai Kewenangan Mahkamah. Karena yang minta Anda uji adalah Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang ITE, maka itu menjadi kewenangan Mahkamah.

Kemudian Kedudukan Hukum, tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Ketua. Kedudukan hukum Anda itu sebagai apa? Kalau sebagai perseorangan tunjukkan bahwa Anda dirugikan. Apakah kerugian itu dalam bentuk kerugian yang aktual, yang riil, atau kerugian itu masih berbentuk potensial dirugikan? Itu kedudukan. Ya, sehingga kita bisa melihat ada hubungan sebab-akibat antara kedudukan Anda dan dirugikannya Anda, baik secara aktual maupun potensial dengan keberadaan pasal yang diujikan tadi.

Kemudian yang keempat, itu Posita atau Alasan Permohonan. Tadi sudah saya sebutkan alasan permohonannya adalah pasal yang Anda ujikan tadi itu 2 undang-undang tadi, itu bertentangan dengan Pasal 28 yang Anda sebut tadi. Tapi juga Anda menyebut ada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Coba dibuat sistematikanya! Kalau mau menyusun batu uji itu istilah anu ... kontemporernya, tapi istilah akademiknya adalah landasan konstitusional yang dijadikan dasar pengujian, itu disebutkan pasal yang paling kecil, kemudian pasal yang nomornya ... angkanya lebih besar. Jadi Pasal 27 dulu, baru Pasal 28. Itu anu ... dikaitkan di situ.

Di mana inkonsistennya? Di mana tidak berkorespondensinya? Di mana bertentangannya antara Undang-Undang Lalu Lintas Jalan atau ITE dengan pasal-pasal di atas? Anda tidak ... tidak bisa hanya menunjukkan masalah konkret yang dihadapi, tapi ini adalah persoalan norma yang bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian yang terakhir, Saudara menyampaikan Permohonan Anda intinya apa yang disebut dengan Petitum. Petitumnya tidak usah menggunakan kata *menerima*. Kalau mengabulkan itu, ya, otomatis sudah menerima. Jadi tolong kata *menerima*-nya dihapus saja. Langsung, "Mengabulkan permohonan Pemohon," dan seterusnya, dan seterusnya.

Intinya dari apa yang saya sampaikan. Satu, Saudara harus memperbaiki sistematika Permohonan.

Yang kedua, Saudara harus yang pertama menjelaskan mengenai posisi Anda, legal standing Anda.

Kemudian yang ketiga, posita Anda harus dijelaskan betul, sehingga meyakinkan kita bahwa pasal dari kedua undang-undang yang Anda mintakan itu memang betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 1945, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang Anda sebutkan di sini.

Itu yang secara pokok bisa saya sampaikan. Kalau tidak begitu, maka Hakim itu tidak bisa melihat Permohonan Anda secara jelas, yang bisa berakibat bahwa Permohonan Anda itu tidak diterima. Oleh karena itu, ya, tolong diperbaiki sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Panel ini, ya. Intinya, apakah Permohonan itu disampaikan secara langsung di Jakarta atau melalui video conference? Itu tidak ada perbedaannya, ya. Karena memang peradilan kita adalah peradilan modern yang tidak perlu bertatap muka secara fisik, tapi juga bisa melalui vicon ini.

Saya kira, sementara itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya berharap Saudara juga coba membaca putusan yang baru saja juga sudah diputus oleh Mahkamah, ya. Ada Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018. Isunya hampir sama dengan isu hukum yang Anda persoalkan.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

40. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Prof. Arief Hidayat.
Selanjutnya, Hakim Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.
Pemohon, masih bisa mendengar, ya?

42. PEMOHON: MARGANTI

Masih, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masih, ya. Saya tambahkan juga bahwa Permohonan Saudara ini saya cermati enggak ada halamannya. Jadi saya sulit untuk memberikan pengidentifikasian hal-hal yang mestinya menjadi koreksi, ya.

Yang pertama, memang Permohonan Saudara itu terlalu banyak ini ... apa ... argumen-argumen yang Anda bangun, sehingga kalau dibaca secara perlahan-lahan, kemudian ada banyak hal yang sepertinya redundancy di situ, terjadi pengulangan-pengulangan. Untuk Legal Standing saja, saya cermati ada sekitar belasan halaman, 16 halaman,

atau berapa ini? Belum Posita atau Duduk Perkara. Bisa 40 halaman ini, hampir 40-an.

Saya kira, ini pertama karena isunya sebenarnya sesuatu yang bisa diformulasikan dengan ... apa ... dengan lebih padat dan tanpa mengurangi hakikat. Saya kira bisa dipersempit saja untuk dalil-dalil ini, dan semua, termasuk Legal Standing juga. Sehingga seharusnya kalau Anda bisa memformulasikan dengan tepat, kira-kira ini hanya membutuhkan paling banyak 15 halaman, mestinya. Kami tidak membatasi teori-teori yang Anda bangun. Kemudian, termasuk konstruksi argumen-argumen yang Anda sampaikan. Tapi kalau itu sifatnya kemudian hanya pengulangan meskipun isu berbeda, tapi kalau hakikatnya sama, untuk apa? Menjadi ... karena Permohonan ini, kan tidak hanya untuk kepentingan Saudara, untuk kepentingan Mahkamah. Permohonan Anda ini akan dibaca oleh semua warga masyarakat yang kemudian care (peduli) dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian membuka web, membuka isu pasal-pasal yang diajukan, termasuk dalil-dalil yang diajukan oleh ... satu.

Yang kedua, juga ini akan mempermudah bagi Mahkamah Konstitusi, khususnya Para Hakim melakukan pengidentifikasian, apa sih sebenarnya isu-isu yang Anda inginkan kalau diformulasikan secara singkat, padat, dan jelas?

Saya juga mengapresiasi bahwa Permohonan ini cukup bagus, ya, dengan tata naskah yang ... saya kira, Anda termasuk orang yang sepertinya ada kapabilitas di situ. Apakah ini ada bagian advokasi dari ... di luar Anda ataukah pure dari Anda sendiri? Bagi Mahkamah tidak penting, tapi produk Anda ini termasuk bagian yang bisa dinilai Anda orang yang tahu tentang ... apa ... substansi-substansi yang berkaitan dengan isu yang Anda angkat itu.

Jadi pesan saya, saya ... kalau bisa dipadatkan, sehingga nanti mudah dicerna menjadi beberapa belas halaman saja cukup ini, Pak ... Pak siapa namanya? Aduh. Pak Muhammad Rahmani dan Pak Marganti. Itu, ya, yang pertama.

Kalau sistematika, seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief, sudah tidak ada persoalan, ini hanya masalah Pokok Perkara. Ini mestinya Pokok Perkara itu tidak di pertama seperti ini, Pak, tidak di judul pertama. Mestinya itu bagian dari Posita, dalil-dalil. Dalil-dalil Permohonan itulah bagian dari Pokok Perkara, di luar Kewenangan Mahkamah dan di luar Legal Standing, dan juga kemudian baru ditutup Petitum. Jadi, mestinya ada 4 bagian besar. Jadi, identitas tadi, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dalil-dalil Pokok Permohonan (Posita), baru Petitum. Itu kalau Anda bisa refleksikan ke dalam empat bagian besar yang kemudian yang karena dalil-dalil atau Posita itu ada pada bagian yang lebih menjelaskan argumen-argumen, mungkin di situ isinya akan lebih sedikit ... lebih banyak dibanding kewenangan dan Legal Standing.

Jadi kalau diformulakan dengan tepat, hanya beberapa belas halaman, Permohonan Anda ini saya kira bisa tercover semua isu-isu yang inginkan itu. Kemudian, jangan lupa memberikan halaman tadi ... halaman.

Kemudian, yang kedua masalah substansi. Ini kan judulnya Anda "Gugatan Class Action". Class action itu yang Anda maksud apa? Kalau class action itu kan gugatan kelompok ... kelompok masyarakat, kelompok orang yang merasa mempunyai kepentingan yang sama, sehingga dengan alasan efisiensi kemudian mengajukan gugatan yang diajukan oleh satu, dua orang, atau beberapa orang, tapi mengatasnamakan orang banyak atau sekelompok masyarakat banyak itu. Itu nomenklaturnya class action.

Tapi kalau Anda pure, enggak pernah membawa kelompok yang lain hanya Anda dari awal sampai akhir hanya Anda berdua, buang saja ini judul "Class Action" ini.

Mungkin isunya memang, ya. Karena memang di Mahkamah Konstitusi enggak pernah memutus perkara itu untuk pihak-pihak yang mengajukan. Sifat keputusannya adalah sifat putusan untuk kepentingan masyarakat banyak. Siapa pun itu, termasuk lembaga negara pun terkena.

Itu sudah otomatis bahwa sifat erga omnes itu otomatis berkolerasi dengan class action itu, meskipun Anda tidak usah memberi judul. Karena kalau memberi judul "Class action", otomatis nanti bagaimana hubungan hukum antara orang-orang yang lain yang Anda secara tidak langsung mewakili itu, kemudian harus di ... di ... diberikan penegasan titik tahu kepentingannya di mana? Kok Anda kemudian memberikan judul "Class action"? Padahal diajukan satu atau dua orang.

Kemudian, misalnya dikabulkan oleh MK, itu dampaknya tidak hanya untuk Anda tok, tidak hanya untuk Anda saja, semua akan terdampak. Enggak usah meme ... membawa kepentingan-kepentingan class action, tapi kalau membawa pun juga tidak ada larangan. Tapi harus ditegaskan hubungan hukumnya apa? Ditegaskan dalam Permohonan ini. Jangan-jangan nanti malah ada persoalan tidak ada kelengkapan formalitas soal adanya surat kuasa dari para anggota yang lain, misalnya kawan-kawan sesama ojek di Batam, tapi Anda bawa-bawa tanpa ada surat kuasa, nanti malah menjadi persoalan tersendiri dalam masalah formalitas di dalam mengajukan Permohonan ini. Jadi, hati-hati ketika kemudian Anda membawa kelompok class action di ... di dalam Permohonan ini. Itu, Pak.

Kemudian yang kedua, saya juga ingin memper ... apa ... minta pandangan Anda supaya nanti dalam Permohonan itu ... di samping supaya dipadatkan juga isu yang paling mendasarkan kan ini Anda seolah-olah menyalahkan ada pendelegasian peraturan menteri yang menurut Anda mestinya bukan peraturan Menteri, ya, kan? Coba

dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apakah pendelegasian semacam ini ada larangan?

Kalau kemudian outcome-nya atau produknya itu adalah ada peraturan menteri yang kemudian Anda rasakan atau sekelompok masyarakat yang termasuk Anda itu merasa dirugikan dengan produk itu, apakah yang salah pendelegasiannya ini? Ataukah yang salah produk daripada pendelegasian itu? Itu juga harus ... harus ... harus ... Bapak harus klir. Jangan sebenarnya ini yang salah adalah produknya.

Nah, kalau produknya kan Bapak tahu sendiri, kalau saya lihat dari tata naskahnya ini Bapak orang yang mengerti ini. Menjadi kewenangan siapa kalau ada produk yang ternyata tidak sesuai dengan roh didelegasikan oleh undang-undang itu? Ada "manipulasi" atau kemudian ada perluasan-perluasan yang merugikan menurut Bapak, hak konstitusional Bapak itu. Ya, kan?

Nah, salah produknya atau salah pendelegasiannya itu harus ... karena kalau secara formal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ... pendelegasian semacam ini ... nanti Bapak pelajari boleh apa tidaknya. Kalau saya mengatakan tidak ada persoalan juga tidak boleh karena sifatnya ini kan harus Bapak sendiri yang meng-improve. Saya tidak bisa mendahului pendapat Mahkamah.

Kemudian, yang kedua, Pak Marganti dan ... ini ... Muhammad Rahmani. Kalau Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b) Bapak persalkan, juga beri argumen yang kuat. Karena itu kan bentuk perlindungan, ya, kan? Tidak hanya untuk, khusus pihak-pihak yang dirugikan, yang dikaitkan dengan adanya kasus Bapak.

Masyarakat umum yang kemudian mestinya dapat perlindungan menjadi tidak mendapat perlindungan ketika kalau kemudian Mahkamah menuruti apa yang Bapak mau. Kalau Bapak maunya kan ini dinyatakan hilang, kan? Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan inkonstitusional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti kan barangnya nanti tidak ada? Bagaimana bentuk perlindungan untuk masyarakat yang memang memerlukan payung ini, Pak? Ini sebagai bentuk protect ... protect bagi orang-orang yang memerlukan masyarakat atau sekelompok masyarakat yang memerlukan perlindungan pasal ini. Tapi kalau memang mungkin bisa secara bersyarat, sepanjang itu misalnya tidak menguntungkan ojek konvensional atau bagaimana? Saya tidak bisa memberikan ... apa ... semacam rumusan yang kemudian seolah itu adalah pendapat Mahkamah. Tapi paling tidak kalau memang dimungkin kan ini untuk dibunuh itu, kenapa harus dihilangkan, Pak? Karena kalau dibunuh ... dihilangkan, ini kan pasal-pasal yang sebenarnya ini secara fenomena ini kan sebenarnya memberikan jawaban terhadap konteks-konteks kekinian yang ini kan bentuk ... seperti bentuk amandemen toh, Pak? Ya kan? Kan tidak seperti semua orang kepentingannya sama dengan Bapak, ada masyarakat yang memang hidup dari ojek yang online, misalnya.

Sementara Bapak dari ojek konvensional menghendaki dari arah yang berlawanan. Nah, mestinya bagaimana dua-duanya itu bisa terakomodir di dalam pasal itu, kemudian bisa memberikan perlindungan dua-duanya.

Nah, rumusan-rumusan itu memang perlu improvisasi, perlu kecerdasan Bapak-Bapak semua di dalam mengkonstruksikan Permohonan ini yang ... itu. Jadi memang di samping harus diformulasikan secara lebih padat, supaya ... kita membaca saya tadi hampir 40 ... 70 halaman itu capek, Pak. Jadi di halaman-halaman awal ... sudah enggak ada halamanannya pula, kan? Di lembar-lembar awal, saya sudah bisa paham, tapi begitu diteruskan dengan materi-materi berikutnya yang di depan lupa, di belakang juga kemudian tidak bisa dikuasai karena saking banyaknya Bapak memutar-mutar argumen-argumen yang sebenarnya bisa tidak harus dilakukan secara redundant itu.

Mungkin itu saja, Pak. Jadi, kalau bagian besarnya kan sudah saya jelaskan tadi, sudah pas. Hanya dalam Pokok Perkara itu kan tidak perlu itu, kan? Itu sudah menyatu dengan dalil-dalil permohonan. Class action itu juga dipertimbangkan kembali kalau memang Bapak pure hanya berdua, tidak ada kaitannya dengan kelompok yang lain, jangan kemudian menggunakan istilah class action. Tapi kalau memang mau mewakili teman-teman yang lain, supaya lebih firm, ya, lengkapi saja dengan surat kuasa bahwa Bapak mendapat mandat juga dari teman-teman juga yang mempunyai kepentingan yang sama dengan pertimbangan efisiensi, maka yang maju hanya Bapak-Bapak berdua. Tapi itu merupakan pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan, bukan saya kemudian mengarahkan untuk membatasi hak-hak Saudara, tidak. Itu pilihan-pilihan yang bisa dipilih untuk ... apa ... kemantapan hati dan suasana kebatinan Saudara.

Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Ketua.

44. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya menekankan saja, ya, saya kira dari Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo tadi sudah disampaikan saran, nasihat bagaimana ketentuan di dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lebih fokus, kemudian sistematika yang ada di PMK kita diikuti, ya. Kalau mau lihat contoh-contoh banyak, ya, supaya selain teorinya di peraturan, Saudara lihat contoh-contoh, ya, mungkin banyak contoh-contoh yang Saudara bisa lihat. Karena Saudara baru pertama kali dan tidak menggunakan kuasanya atau pengacara, maka perlu dilihat, ya.

Dan yang kedua. Ya, dasar pengujiannya, ya, betul-betul difokuskan. Karena itu yang terkait Petitum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, pasal berapa itu memang tidak perlu di Petitumnya, tapi di ... apa ... Positanya. Karena sepintas

saya melihat Saudara menyebut-nyebut atau menulis-nulis Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), lalu mundur ke Pasal 27 ayat (1), jadi Prof. Arief mengatakan, "Ya, mulai dari pasal yang lebih awal," ya. Nah, lalu di sisi lain ada disebut Pasal 1 ayat (2), Pasal 4, Pasal 20, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, ya, memang banyak, kelihatannya curhat Saudara, ya, yang dirasakan. Ya, ketika menyampaikan tindakan mulainya dari ... apa ... hal yang Saudara alami, itu harus dijelaskan, tapi tetap, ya, norma yang di mohonkan itu. Bisa saja Saudara menyinggung sedikit, tapi di sini terlalu banyak. Bahwa pendelegasian pasal itu kepada peraturan Menteri, khususnya Menteri Perhubungan, ya, Saudara lalu sebut-sebut, "Ini diskriminatif," kemudian, "Multitafsir," kemudian "Seharusnya Menhub mengusulkan perppu." Nah, ini hal-hal seperti itu, ya, jangan sampai lalu menghilangkan ... apa ... esensinya, ya. Kemudian ada beberapa undang-undang yang Saudara kutip, mungkin sudah diganti, ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, itu kan sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Saya kira itu yang perlu nanti Saudara perbaiki dan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Majelis ini sifatnya saran untuk perbaikan dan apabila dipandang ini dapat dipertimbangkan untuk perbaikan, ya, silakan. Tapi kalau nanti hal yang disampaikan oleh Majelis, ya, dipandang juga apa yang sudah ada ini cukup, ya, tentu kita akan digunakan apa yang ada ini.

Nah, untuk itu Saudara diberikan waktu 14 hari sejak hari persidangan hari pertama, hari ini, ya. Artinya, batas waktu. Artinya, paling lambat Selasa ... hari ini 24 Juli. Jadi perbaikannya 14 hari, paling lambat Senin, 6 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB, diserahkan ke Kepaniteraan.

45. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Panitera?

46. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Baru sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, ya.

47. PEMOHON: MARGANTI

Bisa minta waktu lebih?

48. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

Dua minggu sudah.

49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ini dua minggu lebih, 14 hari. 16 [Sic!] Agustus itu 14 hari, yaitu lah memang ... apa ... hukum acara kita. Itu sudah paling lambat. Kalau lebih cepat, ya, bagus juga.

Ada hal-hal yang perlu dikemukakan? Apa yang kami sampaikan dari Majelis, ya, tidak perlu dijawab langsung. Nanti apabila Saudara punya catatan lain atau sama, ya, silakan dimuat atau nanti ada di dalam perbaikan Permohonan itu. Cukup?

50. PEMOHON: MARGANTI

Ada, Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk perbaikannya, Yang Mulia, apakah bentuk fisiknya sama juga dengan jumlah 12 atau cukup dengan softcopy dikirimkan melalui online, gitu, Yang Mulia?

51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hardcopy juga.

52. PEMOHON: MARGANTI

Hardcopy juga ada?

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya.

54. PEMOHON: MUHAMMAD RAHMANI

12 rangkap?

55. PEMOHON: MARGANTI

12 rangkap, ya?

56. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Itu kan perbaikannya, ya. Cukup? Ya. Jadi, sidang hari ini dinyatakan cukup. Sekali lagi penyerahan perbaikannya Senin, 6 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB disampaikan ke Kepaniteraan.

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 24 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004